



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 12,2021

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman
Kanak-Kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri,
Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA, SEKOLAH DASAR NEGERI,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan Peserta Didik baru dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tangerang Selatan diperlukan pengaturan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 113, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 113).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Sekolah adalah sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri.
11. Taman Kanak-Kanak Pembina yang selanjutnya disebut TK Pembina, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan fomal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SDN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik baru pada TK Pembina, SDN dan SMPN.
15. Sistem Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah rangkaian proses PPDB mulai dari pendaftaran hingga proses seleksi dengan menggunakan sistem berbasis data terpusat yang dipublikasikan secara *online*.

16. Luar jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah rangkaian proses PPDB mulai dari pendaftaran hingga proses seleksi secara manual.
17. Zonasi adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang mengatur calon Peserta Didik untuk mengikuti proses PPDB berdasarkan kriteria kelurahan terdekat dengan satuan pendidikan dan/atau akses transportasi.
18. Afirmasi adalah jalur PPDB yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas.
19. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
20. Prestasi adalah jalur PPDB yang diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam dan luar Zonasi terdekat dari Sekolah atau luar Daerah yang memiliki Prestasi akademik maupun non akademik.
21. Rapor adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai kepribadian dan hasil belajar Peserta Didik di Sekolah tiap semester yang digunakan sebagai laporan guru kepada orang tua/wali Peserta Didik.
22. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
23. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

Pasal 2

PPDB dilaksanakan secara:

- a. objektif;
- b. transparan;
- c. akuntabel; dan
- d. non diskriminatif.

BAB II TATA CARA PPDB Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 3

Calon Peserta Didik baru pada TK Pembina harus memenuhi syarat:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

- (1) Calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SDN harus memenuhi syarat:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Peserta Didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.

- (3) Calon Peserta Didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan Guru Sekolah.

Pasal 5

Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMPN harus memenuhi syarat:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 6

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) dibuktikan dengan akte kelahiran.

Bagian Kedua Jalur Pendaftaran Pasal 7

Jalur pendaftaran PPDB terdiri atas:

- a. jalur Zonasi;
- b. jalur Afirmasi;
- c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. jalur Prestasi.

Paragraf 1 Jalur Zonasi Pasal 8

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diperuntukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di wilayah Zonasi.
- (2) Wilayah Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Jalur Zonasi penerimaan Peserta Didik baru pada masing-masing jenjang sebagai berikut:
 - a. Jalur Zonasi SDN paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah; dan
 - b. Jalur Zonasi SMPN paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Domisili calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal 9

- (1) Calon peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah Zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi dalam wilayah Zonasi yang ditetapkan, calon Peserta Didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
 - a. jalur Afirmasi; atau
 - b. jalur Prestasi,diluar wilayah Zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Paragraf 2
Jalur Afirmasi
Pasal 10

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diperuntukan bagi calon Peserta Didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 20% (dua Puluh persen) dari daya tampung Sekolah untuk SDN; dan
 - b. paling sedikit 15 % (lima Belas Persen) dari daya tampung Sekolah untuk SMPN.
- (3) Peserta Didik yang masuk melalui jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah Zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dikecualikan dari ketentuan persyaratan:
 - a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 huruf a;
 - b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b diatur dalam petunjuk teknis Kepala Dinas.

Paragraf 3
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
Pasal 13

- (1) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada Sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

Paragraf 4
Jalur Prestasi
Pasal 14

- (1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai rapor; dan/atau
 - b. Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik dibuktikan dengan hasil perlombaan dan/atau penghargaan pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah untuk jalur Prestasi nilai rapor; dan
 - b. 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah untuk jalur Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (3) Bukti Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon Peserta Didik baru TK dan SD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan PPDB
Paragraf 1
Tahapan Pelaksanaan PPDB
Pasal 15

- (1) Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
 - e. daftar ulang.

- (2) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran
Pasal 16

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilaksanakan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon Peserta Didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur Zonasi, jalur Afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan /atau jalur Prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SDN dan kelas 7 (tujuh) SMPN, sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui media *online* dan *offline*.

Paragraf 3
Pendaftaran
Pasal 17

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
 - a. Luring untuk jenjang TK Pembina dan SDN; dan
 - b. Daring untuk jenjang SMPN.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b PPDB dapat dilaksanakan melalui Luring.
- (3) Dalam hal terjadi bencana pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui mekanisme Daring.
- (4) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. wabah penyakit;
 - b. bencana sosial; dan
 - c. bencana alam.

Paragraf 4
Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran
Pasal 18

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c untuk jalur Zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali bagi calon Peserta didik baru kelas 1 (satu) SDN mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah Zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, penentuan peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SDN tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 19

- (1) Seleksi jalur Zonasi untuk calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMPN dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah Zonasi yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal jarak tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, seleksi menggunakan usia Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran.
- (3) Dalam hal jarak tempat tinggal dan usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, seleksi berdasarkan lamanya bertempat tinggal di alamat terdekat dari sekolah yang dituju yang dibuktikan dengan kartu keluarga.

Pasal 20

- (1) Dalam hal daya tampung untuk jalur Afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (2) Dalam hal jarak tempat tinggal terdekat calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi berdasarkan usia calon Peserta Didik yang lebih tua yang dibuktikan dengan akta kelahiran.
- (3) Dalam hal usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka seleksi berdasarkan lamanya bertempat tinggal di alamat terdekat dari Sekolah yang dituju yang dibuktikan dengan kartu keluarga.

Pasal 21

- (1) Seleksi jalur Prestasi nilai Rapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a berdasarkan nilai Rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (2) Seleksi jalur Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b berdasarkan pembobotan/penskoran atas bukti sertifikat/piagam yang dimiliki.

- (3) Dalam hal daya tampung untuk jalur Prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai Prestasi Sekolah.

Paragraf 5
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru
Pasal 22

- (1) Pengumuman penetapan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan Peserta Didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan Guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan Peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6
Daftar Ulang
Pasal 23

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon Peserta Didik yang telah diterima di Sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Dalam hal calon Peserta Didik yang telah diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.

BAB III
PENDANAAN
Pasal 24

Pelaksanaan PPDB pada TK Pembina, SDN, dan SMPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

Kepala TK Pembina dan Kepala Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Pengawasan Pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dinas dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.

Pasal 27

Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB kepada kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 25 Maret 2021

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 26 Maret 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 23 April 2021

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani